



Tempat Hiburan Malam Tak Boleh Buka hingga H+2 Lebaran

YOGYAKARTA - Tempat hiburan malam di Kota Yogyakarta tidak diperbolehkan beroperasi selama puasa. Berdasarkan edaran Wali Kota Yogyakarta nomor 451/48/SE/2014 yang dikeluarkan 16 Juni lalu, kegiatan tersebut baru boleh buka lagi pada H+2 Lebaran.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Yogyakarta Tri Hastono mengatakan, edaran yang dikeluarkan tidak jauh berbeda dengan apa yang diberlakukan tahun lalu. Ketentuan yang dikeluarkan, berdasarkan pada Perwal 36/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No4/2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Di dalam pasal tujuh peraturan tersebut dikatakan, seluruh usaha jasa hiburan dan rekreasi jenis hiburan malam harus memenuhi sejumlah ketentuan. "Misalnya tidak mengganggu kekhusyukan orang beribadah, tidak melakukan pesta, pemertasan, dan atraksi yang menjurus ke pornografi atau pornoaksi, tidak menyediakan minuman keras, serta ikut men-

jagaketertiban dan keamanan," kata Tri Hastono.

Sejumlah usaha yang harus menutup aktivitasnya adalah, kelab malam, diskotek, pub, panti pijat jenis *shiatsu*, karaoke dengan ruang VIP, serta arena permainan ketangkasan. Sedangkan yang masih diperbolehkan buka hanyalah karaoke ruang terbuka.

Untuk jam operasional yang masih bisa buka adalah mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB. "Sesuai edaran baru ini, yang masih bisa buka adalah karaoke dengan ruang terbuka dan bukan VIP," ucapnya.

Ketentuan yang sama juga diberlakukan untuk penyelenggaraan *event* pertunjukan yang dikelola oleh perusahaan promoter atau *event organiser*.

Kegiatan yang diselenggarakan diharapkan mendukung suasana puasa. Jika digelar pada malam hari, penyelenggaraannya mengikuti ketentuan jam operasional tempat hiburan malam yang masih buka.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidhiartana

mengatakan, pihaknya langsung melakukan upaya koordinasi dengan sejumlah pihak dengan telah keluarnya edaran wali kota tersebut.

"Kami sudah upayakan untuk koordinasi dan langsung membantu menyebarkan edaran yang memang sifatnya mengingatkan saja karena ketentuannya setiap tahun sama," ucapnya.

Kendati demikian, untuk membantu tercapainya tujuan dikeluarkannya perwal yakni mendukung suasana religius dan kekhusyukan menjalankan ibadah puasa, Dintib tetap akan melakukan pengawasan secara ketat.

Tindakan dan sanksi tegas akan langsung diberikan bagi usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Ancaman sanksi yang disiapkan mulai dari teguran hingga pencabutan izin jika ada tempat yang masih membandel dan tidak mengindahkan apa yang sudah diatur oleh pemkot.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005